



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK NOMOR 6 TAHUN 2005

TENTANG

BENTUK DAN JENIS FORMULIR PENCALONAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DEPOK TAHUN 2005

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *jo* Pasal 150 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *jo* Pasal 22 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 4 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2005, perlu ditetapkan bentuk dan jenis formulir pencalonan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2005;
- b. bahwa berdasarkan poin a di atas, perlu dikeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok tentang Bentuk dan Jenis Formulir Pencalonan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2005;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4480);
- 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 4 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2005;

Memperhatikan

- : Hasil Keputusan dan Penetapan pada Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Depok tanggal 20 April 2005;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok tentang Bentuk dan Jenis Formulir Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2005.
- KEDUA** : Bentuk dan Jenis Formulir Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2005 adalah sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Depok
Pada tanggal 20 April 2005

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK**

KETUA,

Ttd

ZULFADLI



Lampiran : Keputusan KPU Kota Depok
Nomor : 6 Tahun 2005
Tanggal : 20 April 2005

JENIS FORMULIR KELENGKAPAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DEPOK

1. Formulir Surat Pencalonan (Model B – KWK)
2. Formulir Surat pernyataan Kesepakatan bersama antar Partai Politik peserta pemilihan dalam pencalonan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Depok (Model B 1 – KWK)
3. Formulir Surat Pernyataan Partai Politik tidak akan Menarik Pencalonan atas Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Depok (Model B 2 – KWK)
4. Formulir Surat Pernyataan Gabungan Partai Politik tidak akan Menarik Pencalonan Atas Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Depok (Model B 3 – KWK).
5. *Formulir Surat Pernyataan Partai Politik Telah Terpenuhinya Proses Penyaringan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok Sesuai dengan Mekanisme Demokrasi dan Transparansi (Model B 3 A – KWK).*
6. *Formulir Surat Pernyataan Gabungan Partai Politik Telah Terpenuhinya Proses Penyaringan Pasangan Calon Sesuai dengan Mekanisme Demokrasi dan Transparansi (Model B 3 B – KWK).*
7. Formulir Surat Pernyataan Kesiapan Menjadi Calon Walikota/Wakil Walikota Depok (Model B 4 – KWK)
8. Formulir Surat Pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok (Model B 5 – KWK)
9. Formulir Surat Pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatan apabila terpilih menjadi Walikota dan Wakil Walikota Depok (Model B 6 – KWK)
10. Formulir Surat Pernyataan mengundurkan diri dari jabatan negeri bagi Pegawai Negeri Sipil, TNI dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang dicalonkan sebagai walikota/wakil walikota Depok (Model B 6 A – KWK)
11. Formulir Surat Pernyataan tidak aktif dari jabatan sebagai Pimpinan DPRD (Model B 7 – KWK)
12. Formulir Surat Pernyataan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa (Model BB – KWK)
13. Surat Pernyataan Setia Kepada Panca Sila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah (Model BB 1 – KWK)
14. Formulir Surat Pernyataan belum pernah menjabat sebagai Bupati/Walikota atau Wakil Bupati/Walikota selama dua kali masa jabatan yang sama (Model BB 2 – KWK)
15. Formulir Daftar Riwayat Hidup Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok (Model BB 3 – KWK)
16. *Formulir Surat Pernyataan Kesiapan untuk diperiksa secara menyeluruh oleh Tim Dokter yang ditetapkan oleh KPU Kota Depok (Ganti formulir surat Keterangan hasil pemeriksaan Kemampuan Rohani dan Jasmani) (Model BB 4 – KWK)*
17. Formulir Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang (Model BB 5 – KWK)
18. Formulir Surat Keterangan tidak dinyatakan pailit (Model BB 6 – KWK)

19. Formulir Surat Keterangan tidak sedang dicabut Hak Pilihnya, tidak pernah Dihukum Penjara karena Tindak Pidana Makar dan tidak pernah Dijatuhi Pidana Penjara (Model BB 7 – KWK)
20. *Formulir Surat Pernyataan Tidak Pernah Melakukan Perbuatan Tercela (Model BB 8 – KWK) yang dilampiri SKCK'*
21. *Formulir Surat Keterangan Tidak Dalam Status Sebagai Penjabat Kepala Daerah (Model BB 9 – KWK)*
22. *Formulir Surat Pernyataan Mengenai Daerahnya dan Dikenal oleh Masyarakat di Daerahnya (Model BB 10 – KWK)*
23. Formulir Daftar Calon Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok (Model BC – KWK)

Berkas-Berkas Lainnya:

24. Surat Keterangan Tempat Tinggal Dalam Wilayah NKRI dari Lurah/Kepala Desa yang Wilayah Kerjanya Meliputi Tempat Tinggal Calon.
25. Surat Tanda Terima Laporan Daftar Kekayaan Calon dari Instansi yang Berwenang Memeriksa Laporan Kekayaan Penyelenggaraan Negara.
26. Surat Pemberitahuan kepada Pimpinan bagi Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang mencalonkan diri sebagai calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
27. Naskah Visi, Misi dan Program dari Pasangan Calon secara tertulis.
28. Fotokopi:
 - Kartu NPWP atas nama Calon,
 - Tanda Terima Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama Calon untuk masa 5 (Lima) Tahun terakhir atau sejak Calon menjadi Wajib Pajak,
 - Tanda Bukti Tidak Mempunyai Tunggakan Pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat calon yang bersangkutan terdaftar.
29. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah dilegalisir oleh Camat setempat.
30. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar sampai dengan Ijazah Terakhir yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang.
31. Pas Photo Calon ukuran 4 X 6 cm berwarna dan hitam putih masing-masing 4 (empat) lembar.
32. Daftar Tim Kampanye
33. Nomor Rekening Khusus dana kampanye yang dibuat pada 1 (satu) bank.

Berkas yang diberikan oleh KPU Kota Depok kepada Partai Politik yang mendaftarkan Pasangan Calon dan Tim Kampanye:

34. Tanda Terima Surat Pencalonan beserta lampiran-lampirannya.
35. Tanda Terima Pengambilan Formulir
36. Surat Pengantar untuk Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani kepada Tim Dokter yang telah ditentukan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok tentang Bentuk dan Jenis Formulir Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2005.
- KEDUA** : Bentuk dan Jenis Formulir Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2005 adalah sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Depok
Pada tanggal 20 April 2005

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK**

KETUA,

Ttd

ZULFADLI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA DEPOK

Kasubag Hukum



YULMAN IBRAHIM

NIP 12580729 198101 1 002